

HENNY HENDRAWATI PUTRADJAJA, SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Rukan Artha Gading Niaga Blok F No. 27.

Jl. Bulevar Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp.(021) 45850636, 45850821, 45850822

Fax: (021) 45850637

Email: notarishennyhp@yahoo.com


AKTA	:	PENYIMPANAN (depot)

TANGGAL	:	30 MEI 2014
NOMOR	:	23
1		NYDNYA CICI EDIATI
II	:	PT. GRAHA CITRA ANUGERAH LESTARI, BERBEDUDUKAN DI KOTA TANSERANG

KANTOR NOTARIS
HENNY HENDRAWATI PUTRADJAJA, SH.
Aukan Anna Gading Niega Slok F No. 27
Jl. Gulevan Anna Gading
Kelapa Gabrig - Jakarta Utara
Telp. (021) 45850636 Tolputrax. (021) 45850637

Akta Penyimpanan (depot)

Nomor: 23





Yang bertandatangan dibawah ini :-----1. CICI EDIATI, lahir di Wonosobo, pada tanggal ----24-05-1977 (dua puluh empat Mei seribu sembilan -ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Dasana Indah Blok RA.6 Nomor 17, Rukun Tetangga --001, Rukun Warga 017, Kelurahan Bojong Nangka, ---Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----3603286405770002, yang dikeluarkan oleh Kepala ---Kecamatan Kelapa Dua dan berlaku hingga tanggal --24-05-2015 (dua puluh empat Mei dua ribu lima ---belas) dan untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari suaminya vaitu IWAN DWI SUSANTO, lahir di Wonosobo, pada tanggal 04-08-1977 (empat Agustus seribu sembilan ratus -tujuh puluh Lujuh), Warga Negara Indonesia, ----swasta, bertempat tinggal di sama dengan isterinya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk -dengan Nomor Induk Kependudukan 3803280408770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kelapa Dua

BUDI SUSIANTO, lahir di Blitar, pada tanggal ---08-07-1970 (delapan Juli seribu sembilan ratus --tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, ---bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan --

dan berlaku hingga tanggal 04-08-2015 (empat --

menandatangani perjanjian ini sebagai tanda --

persetujuannya. -----

-----PIHAK PERTAMA (PENJUAL)-----

Agustus dua ribu lima belas), yang turut -

tanggal 29-11-1971 (dua puluh sembilan -----Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh ---satu), Warga Negara Indonesia, swasta, ----bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, ---Jalan Palem Sirai VI Nomor 27, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 019, Kelurahan Bencongan, ---Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---3603286911710003 dan berlaku hingga tanggal --29-11-2018 (dua puluh sembilan Nopember dua --ribu delapan belas), yang turut menandatangani
perjarjian ini sebagai tanda persetujuannya. --

-----PIHAK KEDUA (PEMBELI)-------Pihak Pertama menerangkan telah menjual dan----menyerahkan kepada Pihak Kedua yang menerangkan telah
membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama---

berupa :
600 (enam ratus) helai saham milik Pihak Pertama di
dalam Perseroan Terbatas PT. SOBO REJO, berkedudukan-
di Kabupaten Madium, tiap-tiap saham seharga Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nominal atau
seluruhnya berjumlah Rp. 300.300.000,- (tiga ratus
juta rupiah), demikian berikut tanda-tanda bukti
deviden dan talon yang berkenaan
- Bahwa untuk jual beli saham ini telah mendapat
persetujuan dari para pemegang saham Perseroan
Terbatas PT. SOBO REJO, berkedudukan di Kabupaten
Madiun, sebagaimana ternyata dari Keputusan Para
Pemegang Saham Diluar Rapat yang dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para
pemegang saham Perseroan
- Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa jual beli
saham ini dilakukan dengan harga Rp. 300.000.000,
(tiga ratus juta rupiah), jumlah uang mana telah
dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
pada waktu penandatanganan perjanjian ini dan untuk
penerimaan uang sejumlah mana, maka perjanjian ini
berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah dan
selanjutnya jual heli saham ini dilakukan dengan
memakai syarat-syarat dan/atau perjanjian-perjanjian-
sebagai berikut :
Pasal 1
Terhitung sejak keputusan para pemegang saham diluar-
rapat sebagaimana tersebut di atas ditandatangani
oleh pemegang saham terakhir maka apa yang dijual
tersebut menjadi milik Pihak Kedua karenanya senua

The second second second

	untung-rugi atas apa yang dijual tersebut menjadi hak
	dan tanggungan Pihak Kedua
	-Pihak Pertama dengan ini menjamin kepada Pihak
	Kedua bahwa Pihak Pertama betul mempunyai hak
	sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham-saham-
	tersebut
	-Rahwa Pihak Kedua akan memiliki apa yang dibelinya
	tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh
	siapapun
	-Bahwa saham-saham tersebut tidak dijaminkan kepada
	pihak lain secara bagaimanapur dan pula bebas dari
· marine	sitaan
	Pihak Kedua, dan
	baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini-
	diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk :
	-membalik nama saham-saham tersebut atas nama Pihak
	Kedua dan menerimanya;
	Selama saham-saham tersebut belun dibalik nama atas
market by the	nama Pihak Kedua, mewakili Pihak Pertama dalam segala
	rapat para pemegang saham perseroan terbatas,
The state of	mengeluarkan hak suara, mengajukan, menerima deviden-
	serta melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan
	oleh seorang pemegang saham dengan hak-haknya
	Untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana-
	perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat,
	minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan
	akta umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu

dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada-
tindakan yang dikecualikan
Pasal 4
Kuasa-kuasa yang disebut dalam perjanjian ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
persesuaian jual beli saham yang dimaksud dalam
perjanjian ini yang jika tanpa kuasa mana persesuaian
ini niscaya tidak dilangsungkan, karenanya kuasa
kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak-
akan berakhir disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Para pihak menerangkan bahwa penyerahan lahir dari
surat-surat saham tersebut telah dilakukan menurut
undang-undang
Pasal 6
Jual beli saham ini mulai berlaku pada tanggal
keputusan para pemegang saham diluar rapat
sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh
pemegang saham terakhir
Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini
para pihak telah memilih demisili yang umum dan tetap
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten
Madiun
Jakarta , 25 Mei 2014.
Pihak PertamaPihak Kedua
PT. GRAHA CITRA ANUGERAH
LESTARI
meteral tempel Rp. 6.000,

.

enam ribu rupiah
ditandatanganiditandatangani
CICI EDIATI BUDI SUSIANTO
Direktur Utama
Persetujuan suamiPersetujuan Dewan Komisaris-
ditandatanganiditandatangani
IWAN DWI SUSANTOLISTIANI RAHARDJA
Komisaris
Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
sclanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti-
dan memahami isi akta ini
-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka
dihuatlah :
A K T A I N I
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta
ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam
seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri
oleh :
- Nyonya MARTA RUMENTA TAMPUBOLON, Sarjana Hukum,
lahir di Mentok, pada tanggal 13-01-1973 (tiga belas-
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari II
nomor 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007,
Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Rependudukan 3171035301730002 dan berlaku hingga

.

tanggal 13-01-2016 (tiga belas Januari dua ribu enambelas); dan-----Nyonya YULIANA OHE LANGUN, lahir di Jakarta, pada--tanggal 15-07-1979 (lima belas Juli seribu sembilan-ratus tujuh puluh sembilan), Warqa Negara Indonesia,-Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara,-Jalan Plumpang B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga----004, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, --pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----Kependudukan 09.5409.550779.8527, yang dikeluarkan--oleh Kepala Kelurahan Rawa Badak Selatan dan berlakuhingga tanggal 15-07-2014 (lima belas Juli dna ribu-empat belas), sebagai saksi-saksi.----- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ------Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka----seketika ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, -para saksi dan saya, Notaris. ---- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------ Aseli akta ini telah ditandatangani dengan----sebagaimana mestinya.-----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

